



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 148/16.74.1.1/DPMPPTSP/XII/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil peninjauan Lapangan Nomor : 1068/OP.PEND/DPMPPTSP/XII/2021 Tanggal 11 November 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/7072/DIKBUD Tanggal 01 Desember 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD / TK. ALKHAIRAAT TAVANJUKA (TK. ALKHAIRAAT TAVANJUKA)
Alamat	: Jl. Jati Lrg. Siranindi Palu
Nama Penanggung jawab	: FATMAWATI, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. Jati Lrg. Siranindi Palu
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha	: 0811210002967
Diterbitkan Tanggal	: 08 November 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan Non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 08 Desember 2021



KEPALA DINAS
EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



PENGURUS BESAR ALKHAIRAAT DI PALU

SULAWESI TENGAH

JALAN SIS. ALDJUFRIE NO.44 TELP. 21658.

SURAT KEPUTUSAN

No. C-II/328/PBA/1991

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT DAN JENIS MADRASAH/SEKOLAH
DILINGKUNGAN YAYASAN PERGURUAN ISLAM ALKHAIRAAT
PUSAT DI PALU SULAWESI TENGAH

PENGURUS BESAR ALKHAIRAAT DI PALU

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Pengurus Besar Alkhairaat Nomor: B-I/315/PBA/1991 tanggal 22 April 1991 M., 7 Syawal 1411 H. Tentang penetapan status terdaftar Madrasah/Sekolah dalam lingkungan Yayasan Perguruan Islam Alkhairaat Pusat di Palu Sulawesi Tengah.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat dan jenis Madrasah/Sekolah dilingkungan Perguruan Islam Alkhairaat Pusat di Palu Sulawesi Tengah, maka di anggap perlu mengadakan penyusunan tingkat dan jenis Madrasah/Sekolah dimaksud.
2. Bahwa Madrasah/Sekolah yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini berstatus terdaftar dalam lingkungan Yayasan Perguruan Islam Alkhairaat Pusat di Palu.

MENGINGAT : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairaat.
3. Tap-Tap Muktamar V Alkhairaat tahun 1976 di Palu.
4. Pedoman Kerja PB. Alkhairaat tanggal 26 Januari 1987.
5. Amanat Pendiri Alkhairaat H.S. IDRUS BIN SALIM ALDJUFRIE.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini :

PERTAMA : Menetapkan Madrasah/Sekolah tersebut dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII Surat Keputusan ini sebagai Madrasah/Sekolah terdaftar dalam lingkungan Perguruan Islam Alkhairaat.

KEDUA : Madrasah/Sekolah yang berstatus terdaftar disusun sesuai dengan tingkat dan jenis masing-masing.

KETIGA : Pembagian dan penyusunan tingkat dan jenis Madrasah/Sekolah dimaksud dalam rangka meningkatkan mutu dan statusnya kejenjang yang lebih tinggi.

KERPAT

: Bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

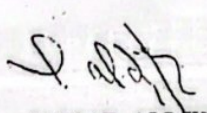
WALLAHUL MUSTA'AN

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 1 J U L I 1991 M.
18 Zulhijjah 1411 H.

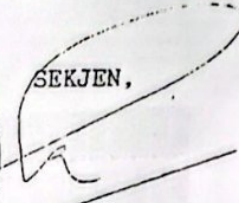
PENGURUS BESAR ALKHAIRAAT PUSAT
DI PALU SULAWESI TENGAH

KETUA UMUM,


H.S. SAGGAF ALDJUFRIE



SEKJEN,


DRS. H. SOFYAN ING

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Tkt. I se Indonesia Timur.
5. Yth. Para Kanwil Depag Tkt. I se Indonesi Timur.
6. Yth. Para Kanwil Depdikbud Tkt. I se Indonesi Timur.
7. Yth. Para KOMwil/Pengda Alkhairaat se Wilayah Indonesi Timur.
8. A r s i p . -